

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 01722 / ... / 1986.
tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/Ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY, Nomor : 1077/1.12.1/1185, tanggal 13 Oktober 1985.
3. Perlimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut Ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 1077/1.12.1/1185 tanggal 13 Oktober 1985.
2. Memperbarui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. PUSPITASARI
2. Alamat : Glagaharjo, Condongcatur, Sleman.
3. Jumlah murid kelas I, II dan III : 45 orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, TKR-Kelurahan Glagaharjo,
tanggal 10.9.1986, Nomor : 8/1077/1.12.1/86.
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan penitiban sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 25 November tahun 1986.

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 1986.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.